



P U T U S A N  
Nomor 699/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara para terdakwa:

**Terdakwa I**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap       | : ONJE ASMARA SIREGAR<br>ALIAS ONJE BIN SOFYAN<br>SIREGAR;    |
| 2. Tempat Lahir       | : Aek Belu (Prov. Sumut);                                     |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 38 Tahun/13 Desember 1985;                                  |
| 4. Jenis Kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat Tinggal     | : Desa Kepenuhan Sejati<br>Kec. Kepenuhan Kab. Rokan<br>Hulu; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : petani/pekebun;   |

Terdakwa Onje Asmara Siregar Alias Onje Bin Sofyan Siregar ditahan dalam perkara lain;

**Terdakwa II**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap       | : RAMADONA ARITONANG ALIAS<br>DONA BIN Adil (alm);  |
| 2. Tempat Lahir       | : Kundur (Prov. Sumut);   |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 32/9 November 1991;   |
| 4. Jenis Kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat Tinggal     | : Jl. Malin Duano RT 002 RW 001<br>Desa Tasik Tebing Serai Kec<br>Talang Muandau Kab.<br>Bengkalis; |
| 7. Agama              | : Islam   |

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 699/PID.SUS/2024/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Ramadona Aritonang Alias Dona Bin Adil (alm) ditahan dalam perkara lain;

## Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 699/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 4 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 699/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 4 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 699/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 4 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Prp, tanggal 16 Oktober 2024 dalam perkara terdakwa Onje Asmara Siregar Alias Onje Bin Sofyan Siregar dkk tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: REG. PERKARA PDM/125/PPRP/08/2024, tanggal 29 Juli 2024, dalam perkara Terdakwa Abdul Qodir Sinurat Alias Kodir Bin Syahrudin Sinurat didakwa sebagai berikut:

## KESATU:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

## KETIGA;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 699/PID.SUS/2024/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu No.Reg. Perkara: PDM-123/BKS/08/2024 tanggal 7 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Onje Asmara Siregar Als Onje Bin Sofyan Siregar dan Terdakwa II Ramadona Aritonang Als Dona Bin Adil (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Onje Asmara Siregar Als Onje Bin Sofyan Siregar dan Terdakwa II Ramadona Aritonang Als Dona Bin Adil (Alm) dengan Masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening;
  - 2 (dua) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) bungkus rokok Luffman warna merah;
  - 2 (dua) helai plastik bening;
  - 1 (satu) bong;
  - 1 (satu) buah mancis warna hijau;
  - 1 (satu) buah Hp merk Vivo;
  - 1 (satu) buah Hp merk Oppo;
  - 1 (satu) buah mancis berikut sumbu kompor;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 699/PID.SUS/2024/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu kompor warna perak;
- 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dipergunakan dalam Perkara Ahmad Pauji Parubahan Aritonang, dkk.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Prp, tanggal 16 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Onje Asmara Siregar alias Onje Bin Sofyan Siregar dan Terdakwa II Ramadona Aritonang alias Dona Bin Adil (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk tanpa hak menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening;
  - 2 (dua) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) bungkus rokok Luffman warna merah;
  - 2 (dua) helai plastik bening;
  - 1 (satu) bong;
  - 1 (satu) buah mancis warna hijau;
  - 1 (satu) buah Hp merk Vivo;
  - 1 (satu) buah Hp merk Oppo;
  - 1 (satu) buah mancis berikut sumbu kompor;
  - 1 (satu) buah sumbu kompor warna perak;
  - 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 699/PID.SUS/2024/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum dipergunakan sebagai barang bukti dalam Perkara Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Prp atas nama Terdakwa Abdul Qodir Sinurat Alias Kodir Bin Syahrudin Sinurat;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Prp Jo nomor 81/Akta Pid.Sus/2024/PN Prp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Prp, tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca *Relaas* pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Prp Jo Nomor 81/Akta Pid.Sus/2024/PN Prp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024, Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca *Relaas* pemberitahuan mempelajari berkasa (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara, berita

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 699/PID.SUS/2024/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Prp, tanggal 16 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara, berita acara persidangan beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 16 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu *Terdakwa I Onje Asmara Siregar alias Onje Bin Sofyan Siregar dan Terdakwa II Ramadona Aritonang alias Dona Bin Adil (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk tanpa hak menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan*. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar dan tidak terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penerapan hukum dalam mengambil putusan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Prp, tanggal 16 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaimana Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Memori

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 699/PID.SUS/2024/PT PBR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan hukum social atau masyarakat dan bagi Terdakwa dengan harapan dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa sendiri supaya tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari dan bersifat prefentif bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang sama ataupun perbuatan pidana lainnya yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini dilakuka penangkapan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KHUAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan pasal 242 KUHP, maka beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan hukum social atau masyarakat dan bagi Terdakwa dengan harapan dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa sendiri supaya tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari dan bersifat prefentif bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang sama ataupun perbuatan pidana lainnya yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini dilakuka penangkapan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KHUAP,

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 699/PID.SUS/2024/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan pasal 242 KUHP, maka beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Prp, tanggal 16 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding masing-masing ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Selasa** tanggal **3 Desember 2024**, oleh

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 699/PID.SUS/2024/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Asmar, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau selaku Hakim Ketua Majelis, Nelson Samosir, S.H.,M.H dan Petriyanti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **11 Desember 2024**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu Oleh Rustam,SH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ttd

Nelson Samosir, S.H., M.H.

Ttd

Petriyanti, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Asmar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Rustam, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 699/PID.SUS/2024/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)